

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA PT. SUMBER SAWIT MAKMUR

Oleh

Nuhri Khairani¹, Alistraja Dison Silalahi²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Jl. Garu II No. 52 Medan, (061) 7867044

EMAIL: ¹khairaninuhri@gmail.com , ²alitraja.disonsilalahi0@gmail.com

Abstrak

PT. sumber sawit makmur melakukan penerapan pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan, dimana pajak merupakan salah satu pengurang pendapatan perusahaan, oleh karena itu perusahaan memerlukan cara yang dapat digunakan untuk menghemat beban pajak perusahaan. salah satu cara yang digunakan untuk menghemat beban pajak yaitu melalui perencanaan pajak. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara perencanaan pajak menggunakan metode net dengan perencanaan pajak menggunakan metode gross up. dalam penelitian ini pt. sumber sawit makmur menggunakan metode net sebagai alat ukur dalam pembayaran pajak pph 21 akan tetapi dari hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan pajak pph 21 menggunakan metode gross up merupakan yang paling tepat bagi perusahaan. penerapan gross up terbukti berhasil meningkatkan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp.15.311.435.950 dibandingkan dengan metode net sebesar Rp.15.182.639.441 di tahun 2017 sedangkan selisih laba bersih yang didapatkan sebesar Rp.257.093.018. di tahun 2018 mendapatkan laba bersih sebelum pajak menggunakan gross up sebesar Rp. 15.311.435.950 dibandingkan metode net Rp.15.182.639.441 sedangkan selisih laba bersih yang didapatkan sebesar Rp.257.093.018. di tahun 2019 mendapatkan laba bersih sebelum pajak menggunakan gross up sebesar Rp.21.407.452.681 dibanding metode net Rp.21.278.656.172 sedangkan selisih laba bersih yang didapatkan sebesar Rp.257.093.018.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Penghematan Pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan).^[1] Penerimaan pajak di Indonesia merupakan sumber pendapatan penting dalam menopang anggaran penerimaan negara.

Pendapatan negara memiliki peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Perpajakan tetap menjadi kontributor pertama dalam pencapaian realisasi pendapatan negara tiap tahunnya. Penerimaan pajak dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan serta pembiayaan negara yang lain sehingga harus dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar dapat menekan jumlah beban pajaknya ialah dengan melakukan Perencanaan Pajak. Perencanaan pajak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak agar jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih

kecil tanpa harus melanggar peraturan perRajakan yang berlaku. Selain itu, pengetahuan wajib pajak yang memadai tentang perRajakan juga merupakan hal penting dalam melakukan perencanaan pajak. Menurut Pohan (2018:7) *tax planning* ialah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perRajakan yang berlaku (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.^[2] Umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan pajak terutang. Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dibayar serendah mungkin dengan memanfaatkan pengecualian dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perRajakan dan pengurangan yang diperkenankan, maka secara hakekat ekonomis adalah berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*). Terdapat beberapa macam perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan, salah satunya ialah perencanaan pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21. Ada 3 metode yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam perencanaan pajak penghasilan pasal 21 terdapat, yaitu *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method*. *Gross Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. *Net Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaanlah yang menjadi penanggung pembayaran PPh Pasal 21 terhadap karyawannya. Sedangkan *Gross Up Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak. PPh Pasal 21 yang diformulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan (Putra, 2019:175).^[3]

PT. Sumber Sawit Makmur merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam Paya Pinang Group yang bergerak dibidang

perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit. PT Sumber Sawit Makmur memiliki tujuan yang sama pada umumnya dengan perusahaan lain, yaitu mencapai laba yang maksimal secara terus-menerus. Akan tetapi laba yang didapatkan PT. Sumber Sawit Makmur pada tahun 2017-2019 mengalami fluktuasi, dimana ada yang tahun labanya mengalami peningkatan akan tetapi tahun berikutnya mengalami penurunan. Terdapat beberapa permasalahan pada perusahaan PT. Sawit Sumber Makmur dalam melakukan perencanaan pajak, dimana dari penjelasan diatas dapat dilihat pada tahun 2018, adanya penurunan laba yang sangat signifikan akan tetapi beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan menurun tidak terlalu signifikan sedangkan di tahun 2019 perusahaan mengalami peningkatan laba yang tidak terlalu signifikan akan tetapi beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Dari penjabaran data tersebut penulis menyimpulkan bahwa PT. Sumber Sawit Makmur belum memaksimalkan perencanaan pajak. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sumber Sawit Makmur.

Andrianto (2019) melakukan penelitian mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) dalam upaya meminimalisasi pajak terutang PPh 21 (Studi Kasus Pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur), dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa upaya perencanaan pajak dengan menggunakan Metode *Gross-Up* yang diterapkan oleh PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur sudah tepat dan dapat meminimalkan pajak terutang Pajak penghasilan pasal 21.^[4] Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ningtias dan Puspita (2020) mengenai upaya optimalisasi kesejahteraan karyawan melalui *tax planning* pajak penghasilan pasal 21 (studi kasus pada PT. Utama Karya Cabang Tol Medan – Binjai).^[5]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax planning* yang direncanakan dengan mengganti Metode *Net* yang diterapkan perusahaan menjadi Metode *Gross Up* yaitu dengan mencari celah dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dapat menghasilkan penghematan Pajak Penghasilan Badan.

Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi peRpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan peRpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dilakukan dengan cara yang legal. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pajak melalui perencanaan pajak yang bertujuan menekan pajak dan menghemat pajak sehingga pembayaran beban pajak bisa lebih efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Sumber Sawit Makmur memiliki peran dalam upaya untuk penghematan beban pajak penghasilan badan?
2. Seberapa besar dampak yang dihasilkan dari penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang sudah diterapkan terhadap penghematan beban pajak penghasilan perusahaan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan dan melihat apakah perencanaan pajak penghasilan pasal 21 memiliki dampak yang signifikan terhadap penghematan beban pajak penghasilan perusahaan.

LANDASAN TEORI

1. PeRpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PeRpajakan

pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.^[6] Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.^[7]

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.^[8]

Pajak Penghasilan Pasal 21 telah diatur dalam dasar hukum dan telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, adapun dasar hukum tersebut diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara

Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyeteroran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan.

3. Manajemen Pajak

Perusahaan dapat melakukan upaya penghematan pajak secara legal melalui Manajemen Pajak. Menurut Chairil Anwar Pohan (2018:7) Manajemen Pajak adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi), dan pengendalian kewajiban dan hak perRpajakannya agar hal-hal yang berhubungan dengan perRpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.^[9]

Menurut Putra (2019:46) Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

1. Perencanaan Pajak (*tax planning*);
2. Pelaksanaan Kewajiban PerRpajakan (*tax implementation*);
3. Pengendalian pajak (*tax control*)^[10]

4. Perencanaan Pajak

Menurut Resmi (2014:6) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perRpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan pemnghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.^[11] Sedangkan menurut Pohan (2018:7) *tax planning* ialah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perRpajakan yang berlaku (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.^[12]

5. Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2018:153) dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Salah satu yang menjadi Subjek adalah Badan.^[13] Menurutnya, Badan adalah terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Sehingga penghitungan pajak penghasilan Badan dimulai dengan penghitungan penghasilan bersih dengan menggunakan pembukuan, dimana yang menjadi dasar pengenaan pajak PPh Badan adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian

yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:15) Metode Penelitian Kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data, mengamati dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian dan diakhiri dengan menarik kesimpulan.^[14]

Penelitian ini dilakukan di PT. Sumber Sawit Makmur yang terletak di Jl. Samanhudi No. 15 Medan 20212. Subjek dalam penelitian adalah PT. Sumber Sawit Makmur. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Laporan Keuangan Perusahaan, SPT Tahunan, Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21, Upaya Penghematan Pajak, dan Beban Pajak Penghasilan Badan dengan menggunakan metode *Gross Up* untuk menghemat Beban Pajak Penghasilan Badan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, dokumentasi dan wawancara.

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis dimana data yang diperoleh dilakukan dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menganalisis serta membandingkan data yang sudah ada dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian menarik kesimpulan mengenai perencanaan pajak penghasilan pasal 21 untuk penghematan beban pajak penghasilan pada PT. Sumber Sawit Makmur. Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data yang diperlukan yaitu laporan laba/rugi komersial 2018, laporan laba/rugi fiskal 2018, daftar gaji karyawan, laporan PPh 21, serta kebijakan-kebijakan perusahaan terkait dengan perpajakan.
2. Melakukan analisis data gaji karyawan, yang meliputi komponen-komponen

pembentuk gaji dan hal-hal lainnya yang berkaitan.

3. Mengevaluasi upaya perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan.
4. Melakukan perhitungan besarnya PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross, Net* dan *Gross Up*.
5. Menganalisis cara penghematan beban pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Sumber Sawit Makmur.
6. Menarik kesimpulan dan memberikan saran kepada PT. Sumber Sawit Makmur atas upaya tax planning lain yang dapat dilakukan sehingga pengelolaan pajak perusahaan dapat lebih efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Sumber Sawit Makmur adalah murni perusahaan swasta nasional. Berdirinya PT. Sumber Sawit Makmur bermula dari surat keputusan Menteri Agraria No. SK/II/6/Ka tertanggal 15 Februari 1962 tentang penyerahan Hak Guna Usaha (HGU) kepada dua perusahaan nasional yaitu PT. Tjipta Makmur dan PT. Sumber Deli. Kedua perusahaan tersebut bekerja sama mengelola usaha perkebunan yaitu perkebunan kelapa sawit, karet dan cokelat. PT. Sumber Sawit Makmur mengambil alih untuk mengelola perkebunan karet yang merupakan kebun bekas perusahaan swasta asing *Horrison* dan *Crossfield Ltd* yang telah berakhir masa kontraknya. Di dalam peraturan Menteri Agraria No. SK/II/6/Ka diputuskan HGU atas perkebunan Paya Pinang seluas 2.318 Ha kepada perusahaan tersebut di atas dan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Maret 1962.

Perhitungan PPh pasal 21 menggunakan metode net. Tabel dibawah menyajikan data pegawai, status pegawai, penghasilan bruto setahun, penghasilan neto setahun, PKP setahun dan PPh pasal 21 setahun.

Tabel 1. Tabel Perhitungan Neto Setahun Menggunakan Net Method

NO	Nama Pegawai	Status	Penghasilan Bruto Setahun	Penghasilan Neto Setahun	PKP Setahun	PPH Pasal 21 Setahun
1	MHD Ardiansyah	K/2	193.535.976	152.381.880	85.381.380	12.807.207
2	Horas Piliang	K/1	98.651.700	80.534.804	17.534.804	876.740
3	Ari Firmansyah	K/1	84.010.188	70.081.160	7.081.161	354.058
4	Dedi Herianto	K/0	73.372.116	62.818.586	4.318.586	215.929
5	Nurmala Justitia	K/0	78.136.716	61.241.341	2.741.341	137.067
6	Arum Kusumaningtyas	TK/0	74.481.084	64.554.579	10.554.597	527.730
7	Tugiat	TK/0	98.696.400	88.447.980	34.447.980	1.722.399
8	BM Panjaitan	K/2	199.374.000	172.248.004	106.748.004	11.012.201
9	Johan Sibabat	K/2	120.000.000	116.127.900	62.127.900	4.319.185
10	IR. Aslam	K/3	178.560.696	151.051.200	79.051.200	6.857.680
11	Syahrul Abdi Harahap	K/3	146.465.400	102.482.400	30.482.400	1.524.120
12	Inwan Husaini Harahap	K/3	428.820.000	391.642.404	319.642.404	49.910.601
13	Darwaty Harahap	K/2	240.000.000	211.534.404	144.034.404	16.605.161
TOTAL			2.014.104.276	1.739.324.229	917.824.248	103.921.791

Perhitungan PPh pasal 21 menggunakan metode *gross up*. Tabel dibawah menyajikan data pegawai, status pegawai, penghasilan neto setahun, tunjangan pajak, PKP setahun dan PPh pasal 21 setahun.

Tabel 2. Tabel Perhitungan Neto Setahun dengan Menggunakan Gross Up Method

NO	Nama Pegawai	Status	Penghasilan Neto Setahun	Tunjangan Pajak	PKP Setahun	PPH Pasal 21 Setahun
1	MHD Ardiansyah	K/2	166.559.467	11.598.729	110.658.196	11.598.729
2	Horas Piliang	K/1	80.534.804	922.884	18.457.688	922.884
3	Ari Firmansyah	K/1	70.081.160	372.693	7.453.853	372.693
4	Dedi Herianto	K/0	62.818.586	227.294	4.545.880	227.294
5	Nurmala Justitia	K/0	61.241.341	144.281	2.885.622	144.281
6	Arum Kusumaningtyas	TK/0	64.554.579	555.505	11.110.084	555.505
7	Tugiat	TK/0	88.447.980	1.183.052	35.631.032	1.183.052
8	BM Panjaitan	K/2	172.248.004	12.955.530	117.703.534	12.955.530
9	Johan Sibabat	K/2	108.192.000	5.081.394	40.692.000	5.081.394
10	IR. Aslam	K/3	151.051.200	8.067.859	87.119.059	8.067.859
11	Syahrul Abdi Harahap	K/3	102.482.400	1.604.337	30.482.400	1.604.337
12	Inwan Husaini Harahap	K/3	391.642.404	66.547.468	319.642.404	66.547.468
13	Darwaty Harahap	K/2	211.534.404	19.535.483	144.034.404	19.535.483

Perbandingan Selisih perhitungan PPh pasal 21 menggunakan metode *net* dan menggunakan metode *gross up*.

Tabel 3. Perbandingan Perhitungan PPH Pasal 21 Net Method dan Gross Up Method

No	Nama	Perbandingan		Selisih
		Net Method	Gross Up Method	
1	MHD Ardiansyah	9.858.920	11.598.729	1.739.809
2	Horas Piliang	876.740	922.884	46.144
3	Ari Firmansyah	354.058	372.693	18.635
4	Dedi Herianto	215.929	227.294	11.365
5	Nurmala Justitia	137.067	144.281	7.214
6	Arum Kusumaningtyas	527.730	555.505	27.775
7	Tugiat	1.722.399	1.183.052	-539.347
8	BM Panjaitan	11.012.201	12.955.530	1.943.329
9	Johan Sibabat	4.319.185	5.081.394	762.209
10	IR. Aslam	6.857.680	8.067.859	1.210.179
11	Syahrul Abdi Harahap	1.524.120	1.604.337	80.217
12	Inwan Husaini Harahap	49.910.601	66.547.468	16.636.867
13	Darwaty Harahap	16.605.161	19.535.483	2.930.322

Strategi pajak menggunakan tax saving sebagai upaya mengefisienkan beban pajak dengan memilih pengenaan pajak dengan tarif yang rendah. Contohnya pemberian natura kepada karyawan dan tidak dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh badan. Kebijakan pemberian natura dapat diubah pemberian tidak dalam bentuk natura dan dimasukkan sebagai penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya dan ini akan mengakibatkan PPh badan turun tetapi PPh 21 naik. Penurunan PPh badan akan lebih besar dari pada kenaikan PPh 21.

Tabel 4. Perbandingan Penerapan Net Method dengan Gross Up Method Dalam Perhitungan Laba Rugi Tahun 2017

Keterangan	Penerapan Net Method	Penerapan Gross Up Method
Penjualan Bersih	242.316.057.600	242.316.057.600
Harga Pokok Penjualan	(207.556.408.794)	(207.556.408.794)
Lab Kotor	34.759.648.806	34.759.648.806
Beban Operasi	(9.593.217.807)	(9.593.217.807)
Lab Operasi	25.166.430.999	25.166.430.999
Pendapatan Lain-Lain	772.147.216	772.147.216
Beban Lain-lain	(40.590.401)	(40.590.401)
Tunjangan PPH 21	0	128.796.509
Lab Sebelum pajak	25.897.987.814	26.026.784.323
Beban Pajak Penghasilan	(6.643.550.750)	(6.514.754.241)
Lab Bersih	19.254.437.064	19.512.030.082

Sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, maka tarif perhitungan PPh Badan adalah tarif sebesar 25 % dari penghasilan kena pajak. Perhitungan pajak penghasilan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

$25\% \times 25.897.987.814 = \text{Rp. } 6.643.550.750$
 Total pajak penghasilan dengan metode net Rp. 6.643.550.750

Sedangkan jika perusahaan menggunakan metode gross up sebagai perencanaan pajak adalah:

$$25\% \times 26.026.784.323 = \text{Rp. } 6.514.754.241$$

Total pajak penghasilan dengan metode gross up Rp. 6.514.754.241

Dari penjelasan diatas dapat dilihat jika dengan metode net perusahaan Sumber Sawit makmur hanya menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp. 25.897.987.814 dengan total laba bersih yang didapatkan sebesar Rp. 19.254.437.064. Sedangkan jika perusahaan Sumber Sawit Makmur menggunakan Metode Gross up sebagai upaya perencanaan pajak maka laba sebelum pajak sebesar Rp. 26.026.784.323 dengan laba bersih sebesar Rp. 19.512.030.082. Dimana jika dibandingkan dengan laba bersih yang diperoleh di tahun 2017, jika perusahaan menggunakan metode gross up maka selisih laba bersih yang diperoleh sebesar Rp.257.093.018.

Tabel Perbandingan Penerapan Net Method dengan Gross Up Method Dalam Perhitungan Laba Rugi Tahun 2018

Keterangan	Penerapan Net Method	Penerapan Gross Up Method
Penjualan Bersih	236.086.719.002	236.086.719.002
Harga Pokok Penjualan	(211.512.048.617)	(211.512.048.617)
Laba Kotor	24.574.670.385	24.574.670.385
Beban Operasi	(9.051.988.950)	(9.051.988.950)
Laba Operasi	15.522.681.435	15.522.681.435
Pendapatan Lain-Lain	293.587.400	293.587.400
Beban Lain-lain	(633.629.394)	(633.629.394)
PPh 21	0	128.796.509
Laba Sebelum pajak	15.182.639.441	15.311.435.950
Beban Pajak Penghasilan	(3.963.243.500)	(3.834.446.991)
Laba Bersih	11.219.395.941	11.476.988.959

Perhitungan pajak penghasilan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

$$25\% \times 15.182.639.441 = \text{Rp. } 3.795.659.860$$

Total pajak penghasilan dengan metode net Rp.3.795.659.860

Sedangkan jika perusahaan menggunakan metode gross up sebagai perencanaan pajak adalah :

$$25\% \times 15.311.435.950 = \text{Rp. } 3.827.858.988$$

Dari penjelasan diatas dapat dilihat jika dengan metode net perusahaan Sumber Sawit makmur hanya menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp. 15.182.639.441 dengan total laba bersih yang didapatkan sebesar

Rp.11.219.395.941. Sedangkan jika perusahaan Sumber Sawit Makmur menggunakan Metode Gross up sebagai upaya perencanaan pajak maka laba sebelum pajak sebesar Rp. 15.311.435.950 dengan laba bersih sebesar Rp. 11.476.988.959. Dimana jika dibandingkan dengan laba bersih yang diperoleh di tahun 2018, jika perusahaan menggunakan metode gross up maka selisih laba bersih yang diperoleh sebesar Rp.257.093.018.

Tabel Perbandingan Penerapan Net Method dengan Gross Up Method Dalam Perhitungan Laba Rugi Tahun 2019

Keterangan	Penerapan Net Method	Penerapan Gross Up Method
Penjualan Bersih	227.518.043.798	227.518.043.798
Harga Pokok Penjualan	(198.141.494.148)	(198.141.494.148)
Laba Kotor	29.376.549.650	29.376.549.650
Beban Operasi	(7.682.663.754)	(7.682.663.754)
Laba Operasi	21.693.885.896	21.693.885.896
Pendapatan Lain-Lain	95.327.273	95.327.273
Beban Lain-lain	(510.556.997)	(510.556.997)
PPh 21	0	128.796.509
Laba Sebelum pajak	21.278.656.172	21.407.452.681
Beban Pajak Penghasilan	(5.571.393.750)	(5.442.597.241)
Laba Bersih	15.707.262.422	15.964.855.440

Perhitungan pajak penghasilan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

$$25\% \times 21.278.656.172 = \text{Rp. } 5.571.393.750$$

Total pajak penghasilan dengan metode net Rp.5.571.393.750

Sedangkan jika perusahaan menggunakan metode gross up sebagai perencanaan pajak adalah:

$$25\% \times 21.407.452.681 = \text{Rp. } 5.442.597.241$$

Dari penjelasan diatas dapat dilihat jika dengan metode net perusahaan Sumber Sawit makmur hanya menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp. 21.278.656.172 dengan total laba bersih yang didapatkan sebesar Rp.15.707.262.422. Sedangkan jika perusahaan Sumber Sawit Makmur menggunakan Metode Gross up sebagai upaya perencanaan pajak maka laba sebelum pajak sebesar Rp. 21.407.452.681 dengan laba bersih sebesar Rp. 15.964.855.440. Dimana jika dibandingkan dengan laba bersih yang diperoleh di tahun 2018, jika perusahaan menggunakan metode gross up maka selisih laba bersih yang diperoleh sebesar Rp.257.093.018.

Dari beberapa tabel di atas dengan menggunakan penerapan metode net terlihat

bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dapat diperoleh kesimpulan bahwa menggunakan metode net akan membuat beban pajak penghasilan pada PT. Sumber Sawit Makmur di tahun 2017 -2019, dimana beban pajak penghasilan terendah dimiliki pada tahun 2018 sebesar Rp.3.963.243.500 akan tetapi rendahnya beban pajak penghasilan dikarenakan rendahnya penghasilan sebelum pajak PT. Sumber Sawit Makmur, sehingga berdampak terhadap menurunnya laba bersih yang didapatkan perusahaan dari tahun 2017-2019. Penerapan pembayaran Pph 21 menggunakan metode net akan membuat karyawan bahagia dan nyaman dalam melakukan pekerjaannya akan tetapi dapat merugikan perusahaan, sehingga kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan berkurang.

Beban gaji PT. Sumber Sawit Makmur merupakan akun yang mencatat pengeluaran untuk kepentingan pegawai. Beban gaji terdiri dari : gaji pokok, uang lembur, THR, dan lain-lain. Berdasarkan undang-undang PPh 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”. Beban gaji PT. Sumber Sawit Makmur yang terdiri dari gaji pokok, uang lembur dan THR ini merupakan tambahan ekonomis yang diterima karyawan dan dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak sehingga gaji pokok, uang lembur dan tunjangan hari raya yang diberikan PT. Sumber Sawit Makmur kepada karyawannya PPh Pasal 21.

Dengan penerapan tax Planning PPh pasal 21 menggunakan *Gross Up Method* memberikan dampak yang besar terhadap beban pajak Penghasilan. Dengan menggunakan *Gross Up Method* dapat mengefisienkan beban pajak penghasilan perusahaan dari pada dengan menggunakan Net Method, karena adanya tambahan tunjangan

pajak PPh pasal 21 yang menjadi pengurangan penghasilan terutang perusahaan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat perbandingan untuk jumlah pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan tabel-tabel tersebut, dapat dilihat perbandingan dalam beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan setiap tahunnya. Dan dengan menggunakan *Gross Up Method* beban pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan lebih kecil dari pada penggunaan *Net Method*.

Dari data hasil penelitian diambil sampel tuan M.Ardiansyah, dimana penghasilan selama setahun dengan menggunakan Net Method sebesar Rp.152.381.880 dengan beban pajak sebesar Rp.9.858.920. Sedangkan jika perusahaan menggunakan metode gross up maka penghasilan tuan Ardiansyah sebesar Rp. 166.559.467 dengan beban pajak penghasilan sebesar 11.598.729. Dapat dilihat walaupun tunjangan tunai membuat jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan karyawan lebih besar, tapi hal itu tertutupi dengan kenaikan penghasilan karyawan. Pemberian tunjangan dalam bentuk tunai ini tidak hanya berpengaruh pada jumlah PPh 21 untuk gaji saja, tetapi secara menyeluruh berdampak pada pajak penghasilan terutang PT. Sumber Sawit Makmur. Semua tunjangan yang berbentuk tunai dapat dibebankan sebagai pengurang laba perusahaan, sehingga jumlah pajak terutang yang dibayarkan juga berkurang, sehingga dapat disimpulkan sebaiknya PT. Sumber Sawit Makmur lebih baik menggunakan metode gross up sebagai upaya perencanaan pajak dimana metode gross up terbukti lebih efisien dan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan perencanaan pajak melalui pemberian tunjangan pajak kepada

- karyawan dapat berpengaruh terhadap penurunan beban pajak penghasilan perusahaan karena menjadi biaya pengurang pengeluaran perusahaan.
2. Penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan PPh pasal 21 karyawan dengan menggunakan Gross Up Method berpengaruh terhadap laba perusahaan. Beban pajak penghasilan perusahaan terjadi penurunan, dibandingkan dengan Net Method yang digunakan oleh perusahaan, penggunaan Gross Up Method berhasil menurunkan pajak penghasilan perusahaan sebesar Rp. 128.796.509. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan Gross Up Method perusahaan mampu melakukan efisiensi beban pajak penghasilan perusahaan.
 3. Dengan penerapan Gross Up Method dampak yang dihasilkan oleh perusahaan yaitu meningkatnya laba bersih perusahaan. Dibandingkan dengan metode yang saat ini digunakan yaitu Net Method, laba bersih perusahaan pada tahun 2017 sebesar Rp. 19.254.437.064 sedangkan menggunakan Gross Up Method, perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar Rp. 19.512.030.082. Kemudian Pada tahun 2018 dengan menggunakan Net Method sebesar Rp. 11.219.395.941 sedangkan menggunakan Gross Up Method sebesar Rp. 11.476.988.959. Dan kemudian Pada Tahun 2019 dengan menggunakan Net Method sebesar Rp. 15.707.262.422 sedangkan menggunakan Gross Up Method sebesar Rp. 15.964.855.440. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan Gross Up Method dapat meningkatkan laba bersih perusahaan.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif yang lebih baik bagi PT. Sumber Sawit Makmur dalam membuat suatu perencanaan

pajak bagi perusahaan dan juga saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan,sebaiknya PT. Sumber Sawit Makmur merubah kebijakan perusahaan yang digunakan selama ini menggunakan Net Method menjadi Gross Up Method. Karena dengan menggunakan Gross Up Method perusahaan akan menerima laba bersih lebih besar dengan adanya penghematan pajak menggunakan Gross Up Method.
2. Bagi peneliti selanjutnya,disarankan untuk tidak melakukan penelitian yang sama untuk perusahaan yang lebih kecil, karena memungkinkan ketidak cocokan dikarenakan oleh jumlah karyawan tetap tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pajak yang harus dibayar perusahaan dan laba bersih perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).
- [2] Pohan, Chairil Anwar. 2018. *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- [3] Putra, Indra Mahardika. 2019. *Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Quadrant.
- [4] Andrianto. 2019. "Research Article; Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meminimalisasi Pajak Terhutang PPh 21 (Studi Kasus Pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur)". *Journal of Accounting Science*. 3, (1), 18-36.
- [5] Ningtiyas, Ida Kurnia dan Puspita, Ayu Fury. 2020. "Upaya Optimalisasi Kesejahteraan Karyawan Melalui Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21

- (Studi Kasus Pada PT. Hutama Karya Cabang Tol Medan – Binjai). 8, (2).
- [6] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- [7] Rochmat Soemitro, 1988, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung
- [8] Republik Indonesia. 2016. Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Jakarta
- [9] Pohan, Chairil Anwar. 2018. *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- [10] Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- [11] Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi 2018. Yogyakarta: Andi.
- [12] Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: